



REVIUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS I.B

Jl. Jendral Sudirman No. 183 Indramayu 45212 Tlp. (0234) 272309 Fax. (0234) 276404



: www.pn-indramayu.go.id



: pengadilan.negeri.indramayu@gmail.com

MATRIKS REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (Sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 			Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{T_n.1 - T_n}{T_n.1} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Catatan :</u> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>				

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum = Banding, Kasasi dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <p>Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</p> </div> <p><u>Catatan :</u></p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan</p> <p>- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ds Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Kelas IB



DADI RACHMADI, S.H., M.H.
NIP. 19640729 198811 1 001

LAMPIRAN :

1. S.K PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. S.K PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. LAMPIRAN S.K PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

NOMOR : W11. U12/ 282 /KP.11.01/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

- Membaca** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Indramayu maka perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Udnang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU**
- PERTAMA** : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Indramayu;
- KEDUA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu ;
- KETIGA** : Melaporkan hasil penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 26 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
KELAS IB



DADI RACHMADI, S.H., M.H.
NIP. 19640729 198811 1 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor : W11.U12/282 / KP.11.01/XII/2019
Tanggal : 26 Desember 2019

**TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DADI RACHMADI, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2	INDRAWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggungjawab
3	H. ATING BUDIMAN, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
4	H. ISMETURROKHMAN, S. Sos.	Sekretaris	Sekretaris
5	AHMAD BAEDOWI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	RUSWAN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	ROBIDI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	SUKANA, S.H.	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9	YAYAH SUHARLIYAH	Kasub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	Anggota
10	MARYONO	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11	ALFIAN BUDISANTOSO, S.H.	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
12	MAETA ANTI, S.H.	Tenaga Kontrak/Honorar	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
KELAS IB


DADI RACHMADI, S.H., M.H.
NIP. 19640729 198811 1 001



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
NOMOR : W11. U12/ 283 /KP.11.01/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU**

KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, maka dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 perlu dilakukan peninjauan kembali atau untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Udnang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

- Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Indramayu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Indramayu 2015-2019;


KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Pengadilan Tinggi Bandung;

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim pengawas bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan atas capaian kinerja masing-masing bidang/bagian dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal 24 Desember 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
KELAS IB


DADI RACHMADI, S.H., M.H.
NIP. 19640729 198811 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

Nomor : W11.U12/283/KP.11.01/XII/2019

Tanggal : 26 Desember 2019

Tentang : PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (Sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Catatan</u> : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum = Banding, Kasasi dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><u>Catatan</u> : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</p> </div> <p><u>Catatan</u> : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Indramayu
Kelas IB

